

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK ATAS
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG TELAH DIALIHKAN
DALAM HAL DEBITUR DINYATAKAN PAILIT**

Oleh :

**Tulus Hamonangan
110120120104**

**Komisi Pembimbing :
Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H.
Etty Mulyati, S.H., M.H.**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Bisnis**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJAJARAN
BANDUNG
2014**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK ATAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG TELAH DIALIHKAN DALAM HAL DEBITUR DINYATAKAN PAILIT

ABSTRAK

Ketentuan perundang-undangan di bidang Kepailitan maupun Undang-undang Jaminan Fidusia yang berlaku saat ini ternyata kurang memberikan perlindungan hukum terhadap Kreditur Penerima Jaminan Fidusia, utamanya terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia berupa Hak Tagih atas tagihan yang akan datang. Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui ketentuan yang berkaitan dengan eksekusi Jaminan Fidusia dalam memberikan perlindungan Hukum bagi Kreditur Penerima Jaminan Fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit dan juga guna mengetahui hak-hak kreditur apabila dalam pemberesan harta pailit ternyata obyek jaminan yang berupa Hak Tagih tersebut sudah tidak ada lagi pada debitur pailit dan atau sudah tidak diakui lagi oleh Debitur Pailit/Pihak Ketiga.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis empiris artinya pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku dalam masyarakat dan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara jelas fenomena yakni pemaparan mengenai penjelasan utang piutang bagi kreditur penerima fidusia, khususnya Hak Tagih berkaitan dengan Hukum Kepailitan dan permasalahannya dalam praktek.

Dari hasil penelitian Perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan tanpa mendaftarkan benda yang menjadi obyek yang dijaminakan tidak memiliki hak-hak eksekutorial yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sehingga untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur atas wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka kreditur harus membuktikan dulu bahwa telah terjadi perjanjian utang piutang atau pengakuan hutang oleh debitur, diantaranya dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Selain itu, ketika debitur mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas hutangnya kepada pihak ketiga tanpa seizin kreditur maka pemberi fidusia dianggap telah melakukan pidana penggelapan serta apabila pihak kreditur sebagai pemohon eksekusi tetap menghendaki eksekusi atas obyek jaminan yang ada pada pihak ketiga, dia dapat mencoba melalui gugatan baru guna menuntut agar perjanjian jaminan antara debitur dengan pihak ketiga merupakan tindakan pura-pura. Sekiranya berhasil membuktikan dan pengadilan membatalkannya, barulah eksekusi dapat dijalankan. Disamping hal tersebut upaya hukum bagi kreditor untuk menangkal Kepailitan yang diajukan oleh debitor sendiri adalah dengan melakukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan upaya hukum kasasi serta peninjauan kembali. Upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali di lakukan oleh pihak kreditur dengan tujuan pihak debitor tidak dalam keadaan pailit agar kepentingan kreditor dapat terlindungi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Pengalihan Hak Tagih; Jaminan Fidusia; Kepailitan

PROTECTION OF THE LAW ON BANK OVER THE EXECUTION OF THE FIDUCIARY SECURITY THAT HAS BEEN DIVERTED IN TERMS OF A DEBTOR HAD BEEN DECLARED BANKRUPT

ABSTRACT

The provisions of legislations in the field of the bankruptcy and the act of fiduciary security that is in effect today it turns out that less provide legal protection against creditor, the recipient of the fiduciary security especially against creditor the holder of the fiduciary security in the form of receivables on claims to come. The purpose of this thesis is to know the provisions pertaining to the execution of the fiduciary security in provide legal protection to a creditor acceptor fiduciary security in the event of a debtor declared to be insolvent and also to investigate the rights of creditors if within the settlement to the assets it turns out that the object of the assurance that in the form of receivables has been no longer in insolvent debtor and or already not recognized again by insolvent debtor / a third party.

A method of approach used in the thesis this is juridical empirical it means approach from an angle of trucks and norms and rules that apply in society and specifications research that has sort of descriptive analytical, which is describe in a clear manner the phenomenon: the exposure of an explanation of a debt shifting to a creditor acceptor fiduciary, especially the receivables relating to law bankruptcy and the problem in practice.

From the research conducted without covenants of warranty fiduciary registering noun which become object of who pledged having no rights eksekutorial described in the law number 42 year 1999 regarding the fiduciary security, so as to provide legal protection to a creditor over wanprestasi done by a debtor, and creditors have to prove it used to be that there has been an agreement a debt shifting or the acknowledgment of a debt by a debtor, of them by means of filed a civil suit to the district court through the legal process of the event, which normal until the descent of judgment of a court. In addition, when a debtor zapped noun which become object of the fiduciary security on its debts to a third party without seizin creditor and the giver fiduciary deemed to have been doing criminal embezzlement and if the a creditor as supplicants execution for execution on a fixed object in the assurance that there's a third party, he can try to demand new through a lawsuit

Keywords : protection of law; transferee rights promissory notes; fiduciary security; bankruptc

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1997.
- Mulyadi, Kartini, *Hakim Pengawas dan Kurator dalam Kepailitan, Makalah Seminar tentang perubahan atas UU Kepailitan*, Pusat Pengajian Hukum, Jakarta, 1998.
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2005.
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni: Bandung, 2004.
- Tiong, Oey Hoey, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Satrio, J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Sitomorang, Victor dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Pireka Cipta, Jakarta, 1993.
- Sutan Remy Syahdeini, *Kepastian Hukum terhadap lembaga Fidusia sebagai upaya pengamanan Kredit*, Airlangga University Press, 1994.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk Wetboek*).

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.

Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000, Tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

C. SUMBER LAIN

Bactiar Sibrani, *Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia*, Badari Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Bernadette Waluyo, *Jaminan Fidusia Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*, Pro Justitia, Tahun XVIII No. 3 Juli 2000.

Fred B.G Tumbuan, *Mencermati Pokok-pokok Rencana Undang-Undang Fidusia*, Penelitian Hukum Newsletter, No. 38/x/September/1999.

Henry Cambell Black, M.A. *Black's Dictionary, With Pronunciation*, West Publishing Co, the United States of America, 1919.

Netty SR Naiborhu, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Berdasarkan Parate Eksekusi Oleh Kreditur*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 14 No.8, Juni 2006.